



## KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 019/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA  
DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
TAHUN 2003

## KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 019/BAN-PT/AK-VII/S1/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA  
DI PERGURUAN TINGGI



## KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 019/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

## TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA  
DI PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
  - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
  - c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemingkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan

: Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Agustus 2003.

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan

Pertama : Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini.

- Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :  
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinyatakan gugur.  
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.  
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Ketujuh :  
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.  
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.  
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.  
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Agustus 2003  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi



Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
51		Univ. Kristen Satya Wacana	1 Manajemen	379	A
52			2 Pend. Sejarah	370	A
53			3 PMP-KN	338	B
54			4 Psikologi	340	B
55		Univ. Muhammadiyah Surakarta	1 Farmasi	326	B
56			2 Manajemen	323	B
57			3 Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	378	A
58		Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	351	B
59		Univ. Widya Dharma Klaten	1 Pend. Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah	345	B
60			2 PMP-KN	353	B
61	07	Univ. Negeri Malang (UM)	1 Pend. Bahasa Arab	335	B
62			2 Pend. Geografi	307	B
63			3 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	322	B
64			4 Pengl. Luar Sekolah	348	B
65		STIE Kediri	1 Akuntansi	259	C
66		Univ. 17 Agustus 1945, Banyuwangi	1 Budidaya Pertanian	314	B
67		Univ. Katolik Widya Mandala Surabaya	1 Manajemen	366	A
68		Univ. Widya Mandala Madiun	1 Akuntansi	273	C
69			2 Pend. Matematika	286	C
70			3 Teknik Industri	280	C
71		Univ. Moch. Soedji Jember	1 IESP	249	C
72			2 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	274	C
73		Univ. Merdeka Malang	1 IESP	367	A
74			2 Ilmu Administrasi Negara	366	A
75		Univ. Pawiyan Daha	1 Ilmu Administrasi Niaga	306	B
76		Univ. Surabaya	1 IESP	362	A
77		Univ. Wijaya Kusuma Surabaya	1 Ilmu Perpustakaan	321	B



Nomor : 05749/Ak-VII-SI-019/UMSFAI/VIII/2003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

*Sertifikat Akreditasi*

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Farmasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, terakreditasi dengan peringkat :

**Akreditasi B**  
(Baik)

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.*

*Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Jakarta, 20 Agustus 2003

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



*Prof. Dr. M. K. Tanjung*